BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian beserta analisisnya pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan, yaitu:

1. Perempuan yang ditunjuk sebagai pengelola harta warisan tunggu haul pada ketiga kasus telah menjalankan perannya sesuai dengan konsep peranan nyata (*enacted role*), yaitu peran yang benar-benar diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan sekadar status yang melekat secara formal. Pada kasus I dan kasus II, pengelola sama-sama merupakan anak perempuan kedua dengan seluruh ahli waris berjenis kelamin perempuan, di mana pengelola pada kasus I menempati, merawat, dan mendanai harta tunggu haul berupa rumah non-produktif dari dana pribadi apabila terjadi kerusakan, sedangkan pengelola pada kasus II mengelola lahan pertanian yang bersifat produktif sehingga biaya haulan dapat diperoleh langsung dari hasil panen. Berbeda dengan keduanya, pada kasus III pengelola merupakan anak perempuan kelima dari susunan ahli waris yang turut terdapat laki-laki, namun penunjukan tetap jatuh kepada ahli waris perempuan dengan pola pengelolaan rumah non-produktif serupa kasus I, sehingga menunjukkan bahwa penunjukan perempuan sebagai pengelola tidak semata karena ketiadaan ahli waris laki-laki, melainkan lebih didasarkan pada kedekatan harta, kebutuhan rumah, dan kepercayaan serta

pencegahan konflik. Meskipun karakteristik harta, kendala, dan jumlah ahli waris berbeda pada tiap kasus, ketiga pengelola secara konsisten menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan dari sisi hukum kewarisan Islam, praktik penyisihan harta untuk tunggu haul ini menyimpang dari asas ijbari dan asas membagi habis harta warisan serta baru sebagian memenuhi ketentuan Pasal 183 KHI, namun dari segi 'urf, pengelolaannya oleh perempuan tergolong 'urf shahih karena mengandung kemaslahatan nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

2. Penunjukan perempuan sebagai pengelola pada ketiga kasus dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tiga faktor utama yang melatarbelakanginya, yaitu faktor kedekatan dengan harta yang dikelola, faktor kepemilikan rumah, terkhir faktor kepercayaan serta pencegahan konflik keluarga.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Desa Tajau Landung agar menggunakan ketentuan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam yang bisa di bantu oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan serupa, disarankan untuk memperluas penelitian dengan mengangkat kasus, pendekatan serta teori yang berbeda, khususnya pemanfaatan harta warisan untuk keperluan haulan, seperti meneliti faktor penyebab masih

berjalannya tradisi tersebut walaupun banyak melanggar peraturan dalam hukum kewarisan Islam.